



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
- b. bahwa guna mewujudkan peran serta masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diperlukan wadah dalam bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
5. Bupati adalah Bupati Kudus.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kudus.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma..
20. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda diwilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa. (usulan baru)
22. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah suatu lembaga pimpinan kolektif dari himpunan masyarakat warga Desa yang anggota-anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan bukan perwakilan golongan sehingga memungkinkan berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga dan menghindari kecenderungan menjadi partisan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

LKD berkedudukan sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pasal 3

LKD bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. membantu meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) LKD, paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPMD;
 - d. PKK;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Posyandu.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat setempat.

- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dipilih oleh warga setempat.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pembentukan, pemilihan pengurus, tugas, pemberhentian, dan pemilihan pengurus antar waktu LKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 8

- (1) RT dibentuk dengan ketentuan paling sedikit 40 (empat puluh) kepala keluarga.
- (2) Susunan pengurus RT, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat yang telah berstatus sebagai kepala keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - e. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - h. bukan Perangkat Desa;
 - i. bukan anggota BPD;
 - j. bersedia dipilih menjadi pengurus RT; dan
 - k. bukan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

Pasal 9

- (1) Setiap dusun sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) RW.
- (2) Setiap RW terdiri sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) RT.

- (3) Susunan Pengurus RW, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus RW dipilih dari warga RW setempat yang telah berstatus sebagai kepala keluarga, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - e. penduduk yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RW setempat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - h. bukan Perangkat Desa;
 - i. bukan anggota BPD;
 - j. bukan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
 - k. bersedia dipilih menjadi Pengurus RW; dan
 - l. diusulkan oleh masing-masing RT di wilayah RW setempat.

Pasal 10

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang mengangkat, karena:
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT atau RW;
 - f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian penggantian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus RT atau RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 11

- (1) Di setiap Desa dibentuk LPMD.
- (2) Setiap LPMD dilengkapi dengan pengurus LPMD.

Pasal 12

- (1) Pengurus LPMD adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik dan jujur;
 - g. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - h. bersedia dipilih menjadi Pengurus LPMD;
 - i. bukan Perangkat Desa;
 - j. bukan anggota BPD; dan
 - k. bukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (2) Pengurus LPMD dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, dan Kepala Dusun.
- (3) Pemilihan Pengurus LPMD dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMD yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (4) Hasil pemilihan pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Susunan Pengurus LPMD, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
 - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari:
 - a. bidang pembangunan;
 - b. bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - c. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. bidang kesejahteraan sosial;
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - f. bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 14

Pengurus LPMD berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena:

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah tempat tinggal;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Bagian Keempat
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 15

- (1) Di setiap Desa dibentuk PKK.
- (2) Pengurus PKK adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik dan jujur;
 - e. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - f. bersedia dipilih menjadi Pengurus PKK;
 - g. bukan Perangkat Desa;
 - h. bukan anggota BPD; dan
 - i. bukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (3) Susunan pengurus PKK Desa, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. kelompok kerja.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. Kelompok kerja I: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, serta Gotong Royong;
 - b. Kelompok kerja II: Pendidikan, Keterampilan, dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Kelompok kerja III: Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga;
 - d. Kelompok kerja IV: Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.
- (5) Ketua PKK dijabat oleh istri/suami Kepala Desa.

- (6) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh seorang yang belum menikah, janda/duda, atau istri/suami Kepala Desa berhalangan tetap, Ketua TP PKK Desa dapat ditunjuk isteri/suami Sekretaris Lurah atau pejabat yang setingkat.
- (7) Pembentukan PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan susunan kepengurusan TP PKK RW dan RT.
- (8) Pengurus PKK disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. pengurus PKK RT dipilih dari dan oleh anggota;
 - b. pengurus PKK RW dipilih oleh Pengurus PKK RT;
 - c. pengurus PKK Desa dipilih oleh pengurus PKK RW.

Bagian Kelima Karang Taruna Desa

Pasal 16

- (1) Di setiap Desa dibentuk Karang Taruna Desa.
- (2) Pembentukan Karang Taruna Desa dilengkapi dengan pengurus.
- (3) Susunan pengurus Karang Taruna Desa, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus Karang Taruna Desa adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;
 - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - g. bersedia dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna;
 - h. bukan Perangkat Desa;
 - i. bukan anggota BPD; dan
 - j. bukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

Bagian Keenam Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 17

- (1) Di setiap Desa dibentuk Posyandu.
- (2) Pembentukan Posyandu dilengkapi dengan pengurus.
- (3) Susunan pengurus Posyandu, terdiri dari:

- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus Posyandu adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik dan jujur;
 - e. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - f. bersedia dipilih menjadi Pengurus Posyandu;
 - g. bukan Perangkat Desa;
 - h. bukan anggota BPD; dan
 - i. bukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

BAB IV

MASA BAKTI

Pasal 18

- (1) Masa bakti pengurus RW, RT, LPMD, dan Pasyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali masa bakti berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus PKK menyesuaikan masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Masa bakti pengurus Karang Taruna selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali masa bakti berikutnya.
- (4) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menjabat 2 (dua) kali masa bakti.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja PKK menyesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKK.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 20

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBDesa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pembentukan LKD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) LKD yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pengurus LKD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 109);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Desember 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-296/2020).